

**TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN ATAS RUSAK DAN HILANGNYA
BARANG GADAI DI PT PEGADAIAN (PERSERO) TARANDAM
PADANG**

Executive Summary

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh :
Dwitri Nurul Arizti
2010012111174

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg: 606/pdt/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No. Reg : 606/pdt/02/II-2024

Nama : Dwitri Nurul Arizti
NPM : 2010012111174
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN ATAS RUSAK
DAN HILANGNYA BARANG GADAI DI PT
PEGADAIAN (PERSERO) TARANDAM PADANG

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Adri, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media S.H., M.H)

TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN ATAS RUSAK DAN HILANGNYA BARANG GADAI DI PT PEGADAIAN (PERSERO) TARANDAM PADANG

Dwitri Nurul Arizti¹, Adri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: dwitriarizti2828@gmail.com

ABSTRACT

National economic development is currently growing very rapidly. One of the state-owned enterprises that encourages increased economic activity is PT Pegadaian. Risks can be caused by events or occurrences such as damaged collateral or lost goods. the responsibility of the pawnshop for pawned goods or collateral that are damaged or lost and the customer who experiences the loss wants to obtain responsibility from the pawnshop by demanding that the pawnshop compensate for the losses experienced, as regulated in Article 1152 paragraph (3) of the Civil Code. Problem Formulation 1) What is the responsibility of the pawnbroker for lost and damaged pawned goods at PT Pegadaian (Pelrselro) Tarandam Padang? 2) What are the efforts to resolve the issue of sales to compensate for the loss of lost pawned goods at PT Pegadaian (Pelrselro) Tarandam Padang? The writing method used by the author is an empirical juridical method, namely studying legal theories or rules. The results of this research conclude that in the event of loss or damage to pawned goods as long as the pawned goods are still in the pawn agreement at PT Pegadaian Tarandam Padang, the pawnshop is fully responsible to its customers, responsible by means of compensation agreed by each party and to Efforts to resolve compensation can be through consensus deliberation and if no agreement is found then the parties can go to court.

Keywords: Pawnshop, compensation, responsibility

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT Pegadaian Kota Padang mengalami kehilangan barang gadai di tempat penyimpanan barang gadai sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana tanggung jawab dari pihak pegadaian terhadap barang gadai atau jaminan yang hilang tersebut dan nasabah yang mengalami kerugian dalam hal ini tentu ingin mendapatkan pertanggungjawaban dari pegadaian dengan menuntut pihak pegadaian untuk mengganti kerugian yang dialaminya sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi :

“Namun apabila barang itu hilang

atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntut kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan apabila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang”.

Pegadaian dalam hal ini untuk menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga yang memiliki jangkauan konsumen yang menyeluruh dan memiliki kepercayaan yang tinggi dari nasabahnya harus dapat memberikan

pertanggungjawabannya pada persoalan ini, sehingga dari uraian di atas penulis perlu melakukan penelitian secara mendalam, oleh karena itu penulis bermaksud ingin mengkaji tentang “TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN ATAS RUSAK DAN HILANGNYA

BARANG GADAI DI PT PEGADAIAN (PERSERO) TARANDAM PADANG”.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pegadaian atas hilang dan rusaknya barang gadai di PT Pegadaian (Persero) Tarandam Padang?
2. Bagaimana upaya penyelesaian masalah pemberian ganti kerugian atas hilangnya barang gadai di PT Pegadaian (Persero) Tarandam Padang?

C. Tujuan Penelitian

Peneliti ini memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pegadaian atas hilang dan rusaknya barang gadai di PT Pegadaian (Persero) Tarandam Padang.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian masalah pemberian ganti kerugian atas hilang dan rusaknya barang gadai di PT Pegadaian (Persero) Tarandam Padang.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang di gunakan adalah Yuridis Sosiologis.
2. Sumber Data
Sumber Data terdiri dari Sumber Data Primer, Sekunder, dan Tesier
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data menggunakan Studi Dokumen dan Wawancara.

4. Analisa Data

Teknik Analisa Data menggunakan Analisa Kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pegadaian Atas Rusak Dan Hilangnya Barang Gadai Di PT Pegadaian Tarandam Padang.

Praktik gadai di PT Pegadaian sampai saat ini memang menjadi primadona bagi masyarakat kalangan bawah, menengah dan tidak sedikit pula masyarakat kalangan atas. Hasil wawancara penulis dengan Bapak Am sebagai manager operasional di PT. Pegadaian Tarandam, menurutnya perkembangan pegadaian di Tarandam Padang pada tahun 2023 mengalami peningkatan secara keseluruhan untuk produk gadai sebesar 25 % dan produk gadai yang mengalami peningkatan paling tinggi yaitu Arrum Haji sebesar 281 %.

Tabel Jumlah nasabah PT Pegadaian Tarandam Padang.

NO	Tahun	Jumlah
1	2021	51.628
2	2022	55.698
3	2023 (31/10/2023)	59.992

Sumber: PT Pengadaian Tarandam Padang2023

Tabel di atas dapat diketahui jumlah nasabah di PT Pegadaian Tarandam Padang dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Pada tahun 2021 nasabah di PT Pegadaian Tarandam Padang

berjumlah 51.628 (lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan) nasabah, sedangkan tahun 2022 nasabah di Pegadaian mengalami kenaikan dengan jumlah 55.698 (lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan) nasabah, dan tahun 2023 kembali terjadi peningkatan nasabah yang berjumlah 59.992 (lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) nasabah.

Penyebab PT Pegadaian sangat diminati oleh masyarakat dibandingkan lembaga keuangan lainnya yaitu dalam prosedur peminjaman uang/kredit dinilai lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan lembaga lainnya dan tidak merugikan masyarakat seperti praktek rentenir, ijon dan tengkulak.

B. Upaya Penyelesaian Masalah Pemberian Ganti Kerugian Atas Hilangnya Barang Gadai Di PT Pegadaian Tarandam Padang.

Mediasi penyelesaian sengeketa melalui mediasi ini merupakan jalur pertama yang diupayakan oleh Pegadaian dalam menyelesaikan ganti rugi. Apabila nasabah tidak menerima dapat melakukan mediasi dengan adanya pihak ketiga. Jika jalur mediasi ini tidak mendapatkan hasil maka dapat menempuh terakhir yaitu pengadilan.

PT Pegadaian (Persero) Area Kota Padang pernah mengalami wanprestasi yang disebabkan oleh hilangnya barang gadai. Kejadian ini terjadi pada tahun 2023 di salah satu cabang pegadaian, yakni PT Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang. Hasil pendataan barang

gadai yang hilang terdapat 11 (sebelas) nasabah yang kehilangan barang gadainya. Barang gadai yang hilang yaitu 1 (satu) laptop, 1 (satu), dan 10 (sepuluh) orang kehilangan emas, sehingga jika ditotalkan kerugian sekitar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Tanggung jawab pegadaian dalam hal terjadi hilang dan rusaknya barang gadai di PT Pegadaian Tarandam Padang ialah bertanggung jawab untuk menanggung risiko yang terjadi terhadap hilang dan rusaknya barang gadai atau jaminan sesuai aturan hukum dan pengaturan di pegadaian. Rusak atau hilangnya barang gadai baik itu rusak atau hilang sebagian atau keseluruhannya harus memperhatikan cara penghitungan yang sesuai dengan setiap jenis gadai yang ada.
2. Upaya penyelesaian masalah pemberian ganti kerugian atas hilangnya barang gadai di PT Pegadaian Tarandam Padang adalah diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi yaitu penyelesaian melalui jalur pengadilan. Pada kejadian atau peristiwa di PT. Pegadaian Tarandam Kota Padang, menunjukkan bahwa penyelesaian yang dipilih oleh nasabah dan pegadaian adalah melalui mediasi.

B. Saran

1. Pegadaian dalam memberikan

pertanggungjawaban yang jelas dan mudah diketahui masing-masing pihak maka di dalam Surat Bukti Gadai dicantumkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang ganti rugi pihak.

2. Adanya kemudahan akses atau informasi yang diberikan oleh Pegadaian kepada nasabah untuk mengetahui tentang hak dan kewajibannya.
3. Adanya keterlibatan dari nasabah dalam proses penyusunan penentuan ganti rugi yang dilakukan Pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

J. Satrio, 1996, *Hukum Jaminan dan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti.

Muhammad Hasbi, 2012, *Perancangan Kontrak (Dalam Teori dan Implementasi)*, Padang: Suryani Indah.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN)

Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian.

C. Sumber Lainnya

Adelina Ibrahim, 2020, Keamanan Untuk Penerapan Layanan Publik Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe), *Indonesian Journal on Information System*, Vol. 5, No 2.

Pegadaian,

<https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 4 Februari 2023, pukul 21:10 WIB

<http://scholar.unand.ac.id/>

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak ADRI, S.H, M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Perdata, Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.
3. Penasehat Akademik, Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.H.